



**PENETAPAN**

Nomor : 82/Pdt.P/2014/ PN. Stb.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA ”

-----Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari : -----

**MANIMBUL SITO HANG** : Lahir di Siborong-Borong, Tanggal 21 Februari 1969, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Protestan, pekerjaan Buruh Tani/Pekebun, Tempat Tinggal di Afd.VI Kw.Sawit Kel.Sei Serdang Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON**;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

-----Telah membaca surat permohonan Pemohon ; -----

-----Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

-----

-----Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

-----Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal,06 Agustus 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan register perkara Nomor: 82/Pdt.P/2014/PN.Stb, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----

- Bahwa pada Ijazah anak Pemohon, anak Pemohon tertulis bernama : **MARCUS JAKSON SITO HANG** ;-----
- Bahwa pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 8845/IN-CS/2001 tertulis bernama : **MARCUS JEKSON SITO HANG** ;-----
- Bahwa terdapat perbedaan nama anak Pemohon antara Akte Kelahiran anak Pemohon dengan Ijazah anak Pemohon ;-----
- Bahwa karena perbedaan tersebut, anak Pemohon mengalami kesulitan untuk pengurusan surat-surat untuk kepentingan anak Pemohon ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian/dasar hukum diatas mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk dapat memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut ;

- 1.Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
- 2.Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8845/IN-CS/2001 tertulis bernama : seharusnya bernama : MARCUS JEKSON SITOANG, seharusnya bernama : seharusnya bernama : MARCUS JAKSON SITOANG ; -----
- 3.Memerintahkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan penyesuaian nama anak Pemohon pada pinggir Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 8845/IN-CS/2001 tersebut ; -----
- 4.Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir pemohon sendiri dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa ; -----

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama : MANIMBUL SITOANG, NIK.12051921022690001, yang telah dilegalisir sesuai aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, bukti bertanda P-1 ;
- 2 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama : MARCUS JEKSON SITOANG, Nomor : 8845/IN-CS/2001, yang telah dilegalisir sesuai aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, bukti bertanda P-2 ;
- 3 Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama : MARCUS JAKSON SITOANG, yang telah dilegalisir sesuai aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, bukti bertanda P-3 ;
- 4 Foto copy Kartu Keluarga atas nama : MANIMBUL SITOANG, Nomor : 1205190109070117, tertanggal 07 Juni 2010, yang telah dilegalisir sesuai aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, bukti bertanda P-4 ;-----

Bukti bukti mana di atas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dilegalisir dan diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan ; -----

-----Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan para saksi yang diajukan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Sakai I : RATNA Br.SIMANJUNTAK :

- Bahwa saksi adalah Istri dari Pemohon ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon mau mengurus perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon nama bernama : MARCUS JEKSON SITO HANG yang seharusnya bernama : MARCUS JAKSON SITO HANG ; -----
- Bahwa Pemohon ini mempunyai anak 5 (lima) orang dan yang akan diperbaiki yang bernama MARCUS JEKSON SITO HANG yang seharusnya bernama : MARCUS JAKSON SITO HANG ; -----
- Bahwa nama anak Pemohon bernama MARCUS JAKSON SITO HANG ; ----
- Bahwa akibat dari kesalahan tersebut adalah karena kelalaian Pemohon ; -----

## Sakai II : PINONDANG PANJAITAN.

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon mau mengurus perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon nama bernama : MARCUS JEKSON SITO HANG yang seharusnya bernama : MARCUS JAKSON SITO HANG ; -----
- Bahwa Pemohon ini mempunyai anak 5 (lima) orang dan yang akan diperbaiki yang bernama MARCUS JEKSON SITO HANG yang seharusnya bernama : MARCUS JAKSON SITO HANG ; -----
- Bahwa nama anak Pemohon bernama MARCUS JAKSON SITO HANG ; ----
- Bahwa akibat dari kesalahan tersebut adalah karena kelalaian Pemohon ; -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon suatu Penetapan ;-----

-----Menimbang, bahwa sesuatu yang tertera pada Berita Acara Permohonan ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini, oleh karenanya segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara tersebut, dianggap termuat dalam Penetapan ini ;-----

## TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud Pemohon sebagai mana permohonan di atas ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diajukan Pemohon, kami telah menemukan **fakta-fakta hukum** sebagai berikut ;

-----Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya nama anak Pemohon tersebut adalah MARCUS JAKSON SITOANG dan dapat dicatatkan Penyesuaian nama anak Pemohon yang bernama MARCUS JAKSON SITOANG pada Pinggir Akta Kelahiran Pemohon yang sedang berjalan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Pemohon di persidangan didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa benar nama anak Pemohon tersebut adalah MARCUS JAKSON SITOANG;-----
- bahwa benar pada Akta Kelahiran anak Pemohon ada kesalahan Penulisan nama anak Pemohon berdasarkan bukti P3 tersebut MARCUS JEKSON SITOANG yang seharusnya namanya anak Pemohon bernama MARCUS JAKSON SITOANG;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan Penyesuaian nama anak Pemohon tersebut harus didasarkan adanya suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU No.23 tahun 2006, maka Permohonan dari Pemohon patutlah dikabulkan

-----Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;----

-----Mengingat ketentuan pasal undang-undang serta peraturan lain yang bersangkutan ;

-----

## ----- M E N E T A P K A N -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan secara Hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 8845/IN-CS/2001, tertulis namanya MARCUS JEKSON SITOANG yang seharusnya nama anak Pemohon bernama MARCUS JAKSON SITOANG ;  
-----
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan Penyesuaian nama anak Pemohon pada pinggir Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 8845/IN-CS/2001 ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.191.000.- (seratus lima puluh satu ribu rupiah );-----

-----DEMIKIANLAH ditetapkan pada hari, KAMIS tanggal, 14 Agustus 2014 oleh RIZKY MUBARAK NAZARIO,SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Stabat, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dibantu oleh KHAIRUNISYAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Dto.

Dto.

KHAIRUNISYAH, SH

RIZKY MUBARAK NAZARIO,SH.MH

## Ongkos-ongkos :

- 1 Hak Kepaniteraan.....Rp. 30.000.-
  - 2 ATK..... Rp. 50.000.-
  - 3 Panggilan..... Rp 100.000.-
  - 4 Materai..... Rp. 6.000.-
  - 5 Redaksi .....Rp. 5.000.-
- J u m l a h .....Rp 191.000.(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).-